

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan salah satu Ciptaan Allah SWT, yang diciptakan sebagai salah satu makhluk yang terindah dan memiliki derajat tertinggi. Sebutan terindah yang dimiliki oleh manusia memiliki arti bahwa tiada sesuatupun ciptaan Tuhan yang bisa menyamai adanya manusia yang dapat mendatangkan kegembiraan serta kebahagiaan dimanapun dan pada saat apapun baik itu untuk diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini dikarenakan manusia dikaruniai oleh Tuhan berupa akal fikiran dimana hal tersebut tidak dimiliki oleh Ciptaan Tuhan yang lain.¹ Adanya terciptanya akal dan fikiran yang dimiliki oleh manusia tersebut akan lebih bisa membandingkan dan lebih memahami terutama tentang kehidupan dirinya saat ini dan masa depan.

Dalam sebuah proses perkembangan manusia untuk melanjutkan keturunannya membutuhkan seorang pasangan hidup yang harus sesuai dengan yang diinginkannya. Sebuah pernikahan merupakan jalan yang bertujuan untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang senang serta bahagia yang harus berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini mengandung arti suatu pernikahan seharusnya berlangsung seumur hidup serta tidak diperkenan untuk berpisah begitu saja. Penciptaan suatu keluarga yang kekal dan bahagia perlu berlandaskan pada ketuhanan Yang Maha Esa.

¹Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling Cet III*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 9.

Pada hakikatnya makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini terdiri dari dua jenis yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Keduanya dalam segi fisik maupun psikisnya memiliki sifat yang berbeda antar keduanya, tetapi dalam segi biologis keduanya saling membutuhkan antar satu dengan yang lain sehingga tercipta secara pasang-pasangan yang disebut dengan pernikahan.

Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan secara berpasang-pasangan agar dapat saling mencintai dan menyayangi. Pernyataan ini menandakan bahwa adanya saling menyayangi dan mengasihi dapat terjadi melalui dengan adanya perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Hakikatnya sebuah keluarga merupakan usaha agar dapat mendapatkan suatu bahagia dan sejahtera dalam hidup. Sebuah keluarga dibentuk untuk menyatukan kasih dan sayang diantara kedua makhluk untuk selanjutnya bisa menyebarkan kasih dan sayang tersebut kepada seluruh anggota keluarganya. Hal tersebut berdasarkan kepada keinginan manusia agar dapat hidup bahagia.²

Dasar dari sebuah pembentukan keluarga yaitu sebuah pernikahan yaitu seorang laki-laki dan perempuan dengan sebuah ikatan yang kuat sebagai landasan ketakwaan kepada Allah SWT, untuk mendapatkan keridhaanNya. Pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an merupakan salah satu dari kekuasaan yang dimiliki oleh Allah SWT sebagaimana Allah SWT dalam menciptakan langit, bumi serta manusia. Sebagaimana dalam Surah Ar-Ruum ayat 21 Allah SWT berfirman :

² Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016), 385.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”³

Di dalam Q.S. Ar-Ruum diatas dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan seorang laki-laki berpasang-pasangan untuk menikah dengan perempuan sejenisnya yaitu sama-sama manusia. Allah SWT memerintahkan manusia untuk menikah dikarenakan menikah merupakan suatu ibadah yang ada manfaat didalamnya. Salah satu hikmah dari menikah yaitu menjaga kesucian diri dan menjauhi dosa. Selain itu dalam Surah Ar-Ruum tersebut mengumpamakan sebuah pernikahan dapat mendatangkan *sakinah mawaddah warahmah* yang berarti tenteram, kecintaan dan kasih sayang.

Dalam membentuk sebuah keluarga juga perlu adanya persiapan yang matang seperti pasangan yang nantinya akan menciptakan keluarga sudah dewasa baik secara biologis maupun bertanggung jawab. Untuk seorang laki-laki perlu kesiapan untuk memegang tanggung jawab yaitu kepala keluarga, sehingga memiliki kewajiban memberi nafkah untuk anggota keluarga. Untuk wanita perlu kesiapan dalam mengendalikan rumah tangganya untuk melahirkan, mendidik serta mengurus anaknya.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin diantara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 585.

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Suatu pernikahan dapat dikatakan bahagia jika setiap pasangan dapat menciptakan rasa nyaman, emosionalnya terpenuhi dengan pemenuhan kebutuhan seksual dan menjadi teman untuk bertukar pikiran yang menyenangkan. Dengan demikian suatu pernikahan akan dapat memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikis dan sosial.

Menurut Herlock, pernikahan merupakan suatu pembelajaran hidup antara dua insan dalam membentuk sebuah keluarga dalam menjaga dan membesarkan seorang anak hingga mengelola sebuah rumah tangga. Keluarga akan bahagia apabila orang tua bisa melalui tugas dan terselesaikan dengan baik. Akan tetapi tugas dalam keluarga bukan semudah yang dibayangkan, terdapat banyak hal-hal yang harus dihadapi setelah berkeluarga misalnya dalam mengelola uang dalam rumah tangga, menjaga komunikasi yang baik hingga mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak.⁵

Syariat tentang pernikahan berdasarkan Al-Qur'an yaitu dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49 yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁶

Dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49 diatas memiliki suatu penegasan bahwa semua makhluk Allah SWT ciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Misalnya, adanya seorang laki-laki dan seorang

⁴Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 309

⁵Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Depok : Gema Insani, 2018), 4.

⁶ Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 765.

perempuan, adanya langit dan bumi, adanya surga dan neraka, adanya daratan dan lautan dan lain sebagainya. Seluruh makhlukNya diciptakan oleh Allah SWT, secara berpasang-pasangan tanpa terkecuali, namun tidak dengan Allah SWT. Allah SWT merupakan sebuah dzat yang Esa, tidak ada suatu pasangan yang sebanding dengan Allah. Kemudian Allah SWT menciptakan segalanya secara berpasangan supaya manusia dapat berpikir dengan akalNya mengenai kebesaran Allah SWT.

Pernikahan juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur dalam ayat ke 32 yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁷

Di dalam Surah An-Nur pada ayat ke 32 disebutkan oleh Allah SWT bahwa seorang laki-laki yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan maka segeralah untuk menikah. Hal ini dikarenakan dengan menikah maka akan lebih menjaga kesucian dalam dirinya dari zina. Selain itu juga dijelaskan bahwa bukan hanya menganjurkan untuk menikah tetapi juga mengamanatkan untuk menikah dengan seorang yang bujang bukan yang memiliki ikatan status pernikahan.

Dari kutipan Ayat Al-Qur'an diatas menegaskan, pernikahan diwajibkan kepada seseorang yang sudah mampu memberikan sebuah

⁷ *Ibid*, 503.

nafkah maka menikahlah dengan yang kamu suka baik itu dalam satu pernikahan, dua, tiga atau dalam empat pernikahan yang sekiranya kamu mampu dalam berbuat adil.

Adapun tujuan dari pernikahan hakikatnya tergantung pada setiap orang yang melakukannya, hal ini bersifat subjektif. Akan tetapi ada tujuan yang diinginkan oleh seseorang yang melakukan sebuah pernikahan yaitu untuk dapat memperoleh sebuah kesenangan dan kebahagiaan lahiriyah maupun batiniyah untuk dapat mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat.

UU pernikahan yang menjadi sebuah landasan hukum tentang bagaimana untuk menciptakan keluarga yang sah terutama dalam kenegaraan. UU ini menegaskan maksud serta tujuan dari pernikahan untuk mengikat lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri. Ikatan ini memiliki tujuan untuk mendirikan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu UU ini menciptakan sebuah syarat untuk melakukan sebuah pernikahan. Selain itu juga dalam UU ini menciptakan adanya upaya untuk mencegah bahkan membatalkan terhadap suatu pernikahan yang memiliki potensi tidak bahagia atau tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Perngertian pernikahan dini itu sendiri merupakan sebuah pernikahan yang berada di usia dibawah umur biasanya kurang dari 17 tahun.⁸ Baik itu laki-laki ataupun seorang perempuan yang tidak cukup

⁸Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini..., 386.

umur (dibawah 17 tahun) yang melakukan sebuah pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan dini.

Menurut Romauli dan Vindari dalam Skripsi Nazli Halawani Pohan berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di usia remaja.⁹ Artinya pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang ditetapkan oleh pemerintah dengan standart minimal diatas 18 tahun dengan kata lain bagi mereka yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk. Jika seseorang melakukan pernikahan dibawah umur akan menimbulkan dampak bagi kedua pasangan yang menikah.

Sekarang ini banyak sekali kasus pernikahan dini, terutama di kalangan remaja yang berada di desa, karena orang-orang setempat masih menganggap ketika ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan (menikah) dan apabila lamaran tersebut di tolak, masyarakat (terutama orang tua) beranggapan akan terjadi sebuah pamali, dan ada yang bilang “dari pada melakukan hal yang tidak diinginkan”.

Tingginya angka pernikahan pada usia dini, menunjukkan bahwa informasi terkait pernikahan dini masih rendah. Hal tersebut dikarenakan masih ada peluang dalam melegalkan pernikahan usia dini, walaupun ada aturan minimal dalam pernikahan akan tetapi apabila dispensasi dikabulkan itu akan menjadi peluang bagi keluarga untuk melaksanakan pernikahan yang disahkan oleh pejabat.¹⁰

⁹Nazli Hawalani Pohan, “Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri”. *Jurnal Edurance*, Vol. 2, No. 3 (Oktober 2017), 425.

¹⁰Syarifah Salman, “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan”, *Albiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 04, No. 07 (Januari-Juni 2016), 35.

Bentuk pemikiran tersebut sangatlah tidak benar, menikah di usia dini akan menyebabkan banyak terjadinya resiko, salah satunya yaitu apabila dua insan tersebut sudah menikah dan belum siap serta tanggung jawab sebagai orang tua dan belum bisa menyesuaikan diri dengan pasangan, maka semakin besar terjadinya perceraian akibat pemikiran yang belum matang.

Pernikahan di usia yang muda hanyalah sebagian kenyataan sosial yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini. Dikalangan remaja, suatu pernikahan di usia muda ini dianggap sebagai sebuah jalan keluar untuk menghindari hal yang negatif. Ada juga yang melakukannya karena adanya keterpaksaan atau hamil duluan. Pendapat diatas mungkin ada benarnya juga, hanya saja pernikahan tadi tentunya akan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu pernikahan untuk menjawab permasalahan hidup yang mereka hadapi.

Pada hakikatnya seseorang dalam memutuskan untuk menikah atau dinikahkan diusia yang muda memiliki beberapa alasan yaitu : *Pertama*, adanya dorongan yang berasal dari orang tua supaya mereka segera melangsungkan pernikahan. *Kedua*, adanya sebuah pergaulan yang dimiliki oleh remaja sekarang dimana pergaulan tersebut semakin lama semakin memprihatinkan, adanya suatu permasalahan dalam hal ekonomi keluarganya, serta dengan adanya suatu kebiasaan yang sudah dianut atau sering terjadi dalam keluarganya. *Ketiga*, pemahaman orang tua yang masih minim tentang sebuah ilmu keagamaan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Panaguan Kecamatan Larangan terkait adanya masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia dini serta adanya dampak yang terjadi terutama dampak psikologis yang dihadapi mereka, karena masyarakat disana masih belum sempat untuk berpikir tentang pentingnya suatu pendidikan untuk anaknya sehingga mereka lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan bagi anaknya ditambah lagi dengan adanya pergaulan yang dimiliki anaknya yang cenderung memiliki pergaulan bebas.¹¹

Fenomena pernikahan diusia dini di Desa Panaguan Kecamatan Larangan dikarenakan adanya kepercayaan atau mitos dari nenek moyang yang masih melekat dalam diri masyarakat yang menyatakan bahwa seorang wanita diatas 20 tahun masih belum menikah berarti “Perawan Tua”. Masalah seorang perempuan yang paling dasar yaitu ketika sudah memasuki dewasa. Kebanyakan orang tua tidak ingin jika anaknya menjadi perawan tua, hal ini dikarenakan perspektif tentang perawan tua oleh masyarakat akan menjadi sebuah kekurangan yang dimiliki oleh keluarga. Oleh karena itu setiap orang tua akan lebih memilih untuk cepat menikahkan anaknya dengan berbagai macam alasan yaitu baik keadaan ekonomi, sosial maupun anggapan akan tidak pentingnya sebuah pendidikan bagi seorang anak dan stigma negatif dari status perawan tua.¹²

Rata-rata orang tua menginginkan sebuah pernikahan bagi anaknya dengan menjodohkannya dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihan mereka yang sudah dianggap dewasa dan mapan tanpa adanya persetujuan

¹¹Pelaku Pernikahan Dini di Desa Panaguan, *Observasi Langsung* (28 April 2022)

¹²ibid

dari anaknya. Alasan lain orang tua ingin segera melangsungkan pernikahan bagi anaknya dikarenakan anggapan bahwa jika anaknya sudah menikah maka dapat mengurangi beban yang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pernikahan dini bukan hanya terjadi karena faktor kemauan atau paksaan dari orang tua tetapi juga atas dasar kemauan diri sendiri yang menganggap bahwa dengan menikah maka akan lebih hidup bahagia dibandingkan harus belajar demi pendidikannya. Remaja di zaman sekarang lebih suka hura-hura, bermain, jalan-jalan, berpacaran dan lainnya. Sehingga hal tersebut dapat memicu adanya pergaulan bebas bagi remaja yang memiliki dampak buruk bagi dirinya sendiri.

Biasanya pernikahan dini disini dilakukan pada saat mereka masih berada di bangku sekolah dasar atau bahkan di bangku sekolah menengah. Pada hakikatnya pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang untuk keberhasilan seseorang. Hal ini dikarenakan sebuah pendidikan merupakan faktor yang dapat membantu seorang anak agar lebih cakap dalam melakukan sebuah tugasnya sendiri serta dalam proses pendewasaannya. Sebuah pernikahan yang masih berada diusia muda biasanya dalam rumah tangganya masih mengalami banyak permasalahan yang tentunya tidak diharapkan, hal ini dikarenakan psikologis dari anak tersebut masih belum matang khususnya bagi seorang perempuan.

Ada banyak sekali kasus pernikahan dini yang berujung pada kekerasan, karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi seputar dampak pernikahan dibawah umur terhadap psikologi anak di Desa

Panaguan Kecamatan Larangan. Tentu polemik yang terjadi di Desa Panaguan Kecamatan Larangan sangat bervariasi ada yang bahagia dan sejahtera meskipun ia melangsungkan pernikahan dini, dan begitupun ada pula yang mengalami gangguan mental dan bahkan sampai berakhir perceraian. Kemudian yang menjadi pertanyaan yaitu apakah pelaksanaan pernikahan dini banyak berkontribusi terhadap psikologi anak atau bahkan ada yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. Dari sinilah peneliti mencoba meneliti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan bagaimana dampak dari pernikahan dini, maka peneliti mengangkat masalah ini dengan judul “Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikologi Anak di Desa Panaguan Kecamatan Larangan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat dikemukakan fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena pernikahan dini di Desa Panaguan Kecamatan Larangan?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Panaguan Kecamatan Larangan?
3. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap psikologi anak di Desa Panaguan Kecamatan Larangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui fenomena pernikahan dini di Desa Panaguan Kecamatan Larangan
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Panaguan Kecamatan Larangan
3. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap psikologis anak di Desa Panaguan Kecamatan Larangan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya hazanah keilmuan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan keilmuan khususnya tentang dampak pernikahan dini terhadap psikologi anak.
2. Secara praktis, hasil dari temuan penelitian di lapangan nantinya dapat memberikan acuan sebagai dasar pengetahuan khususnya kepada beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut :
 - a. Bagi kepala Desa Panaguan Kecamatan Larangan, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk mensosialisasikan tentang pernikahan dini dan membina keluarga yang sejahtera bagi masyarakatnya.
 - b. Bagi keluarga di Desa Panaguan Kecamatan Larangan, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para keluarga agar menyadari betapa

pentingnya pengetahuan baru tentang pernikahan dini dan bagaimana membina keluarga yang sejahtera.

- c. Bagi orang tua, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan di usia muda.
- d. Bagi pelaku pernikahan dini, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menuju keluarga yang sejahtera.
- e. Bagi IAIN Madura, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai upaya inovasi ilmiah, sekaligus memperkaya keilmuan yang aktual dan dapat dijadikan pedoman bagi kajian lebih lanjut.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang harus didefinisikan secara operasional agar pembaca memiliki pemahaman yang lebih dalam dan sejalan agar dapat menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang dilakukan dalam penelitian ini. Adapun definisi istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan atau salah satu pasangan laki-laki berusia dibawah 19 tahun dan perempuan dibawah usia 17 tahun.¹³
2. Psikologi anak dimaksudkan oleh peneliti yaitu kondisi mental, pikiran maupun perilaku dari anak yang melakukan pernikahan dini.

¹³Gadis Arivia dan Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno, "Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan", *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan Vol. 21, No. 1* (Februari 2016), 11.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan telaah pustaka yang berasal dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini antara lain :

1. Hidayati Suhaili dengan judul “*Dampak Pernikahan Dini terhadap Pelaku dan Tanggung Jawabnya sebagai Orang Tua kepada Anak*”.

Pernikahan dini merupakan permasalahan yang kompleks yang dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis, sosial dan ekonomi. Tidak hanya berdampak kepada pasangan yang melakukan pernikahan, tetapi juga kepada anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini terhadap pelaku dan tanggung jawabnya sebagai orang tua di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian dilakukan di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Informan penelitian ini adalah remaja dan orang tua dari remaja yang melakukan pernikahan dini. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu studi lapangan, wawancara mendalam dan observasi. Data yang ada di lapangan kemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk tabel dan tanya jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini menimbulkan gangguan psikologis berupa rasa malu dan iri hati, dampak sosial anak dan sering muncul permasalahan dalam keluarga. Pasangan yang menikah di usia dini dikarenakan latar

belakang pendidikan yang kurang sehingga kurang mengetahui tanggung jawab sebagai orang tua. hal ini juga disebabkan karena ketidak siapan mental dan fisik sebelum menikah.¹⁴

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang dampak dari pernikahan dini. Namun dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan, perbedaannya yaitu terdapat dalam objek yang diteliti oleh Hidayati Suhaili yaitu dampaknya terhadap pelaku dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak, sedangkan objek yang diteliti oleh peneliti yaitu dampaknya terhadap psikologi anak.

2. Asrofi dengan judul “*Dampak Psikologi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Sunden Bantul Tahun 2014-2017)*”. Penelitian ini mengkaji efek dari pernikahan dini dari sisi dampaknya terhadap psikologi pelaku. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu mengetahui tentang faktor penyebab pernikahan, dampak psikologis dan strategi menanggulangi dampak negatif pernikahan dini di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul tahun 2014-2017. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul tahun 2014-2017. Penelitian ini melibatkan 10 responden pasangan pernikahan dini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1) penyebab dari pernikahan dini yaitu hamil di luar nikah dan faktor orang tua. 2) dampak psikologi dari pernikahan

¹⁴ Hidayati Suhaili, Skripsi: “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pelaku dan Tanggung Jawabnya Sebagai Orang Tua Kepada Anak*” (Padang : STKIP Yayasan Abdi Pendidikan, 2021)

dini yaitu penyesuaian diri menjadi terganggu, harmonisasi keluarga, tingkat perceraian meningkat, hubungan sosial terganggu, pola asuh terhadap anak yang tidak kontinu, pendidikan yang terhenti dan ekonomi yang terpuruk. 3) strategi penanggulangan dampak negatif pernikahan dini yaitu kerja sama antara keluarga dan penyuluh KUA dengan berkomunikasi secara intens dengan anak, pemerintah daerah dengan cara memberikan nasehat atau penyuluhan tentang bahaya pergaulan dan reproduksi, pendataan orang-orang yang akan menikah, pengadaan sosialisasi ke desa, sekolah-sekolah dengan menggandeng KUA dan puskesmas, serta memperketat undang-undang tentang pernikahan.¹⁵

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang dampak dari pernikahan dini terhadap psikologi. Namun dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan, perbedaannya yaitu terdapat dalam lokasi yang diteliti. Lokasi yang diteliti oleh Asrofi bertempat di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul sedangkan lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti bertempat di Desa Panaguan Kecamatan Larangan.

¹⁵ Asrofi, Skripsi : *“Dampak Psikologi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Sanden Bantul Tahun 2014-2017)”* (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019)